



DIKLAT GURU PENGEMBANG MATEMATIKA SMK JENJANG DASAR TAHUN 2009

Prinsip Dasar dan Standar Penilaian Matematika SMK



Matriks



Oleh: **Fadjar Shadiq, M.App.Sc.**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA

2009



Quality
Endorsed
Company
ISO 9001:2000
Lic no: QEC 23961
SAI Global

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, bahan ajar ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahan ajar ini digunakan pada Diklat Guru Pengembang Matematika SMK Jenjang Dasar Tahun 2009, pola 120 jam yang diselenggarakan oleh PPPPTK Matematika Yogyakarta.

Bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran matematika di sekolah serta dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat di dalam maupun di luar kegiatan diklat.

Diharapkan dengan mempelajari bahan ajar ini, peserta diklat dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat mengadakan refleksi sejauh mana pemahaman terhadap mata diklat yang sedang/telah diikuti.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan bahan ajar ini. Kepada para pemerhati dan pelaku pendidikan, kami berharap bahan ajar ini dapat dimanfaatkan dengan baik guna peningkatan mutu pembelajaran matematika di negeri ini.

Demi perbaikan bahan ajar ini, kami mengharapkan adanya saran untuk penyempurnaan bahan ajar ini di masa yang akan datang.

Saran dapat disampaikan kepada kami di PPPPTK Matematika dengan alamat: Jl. Kaliurang KM. 6, Sambisari, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY, Kotak Pos 31 YK-BS Yogyakarta 55281. Telepon (0274) 881717, 885725, Fax. (0274) 885752. email: p4tkmatematika@yahoo.com

Sleman, 11 Mei 2009
Kepala,

Kasman Sulyono
NIP. 130352806

DAFTAR ISI

PENGANTAR	-----	i
DAFTAR ISI	-----	ii
PETA KOMPETENSI	-----	iii
INFORMASI	-----	iv
BAB I	PENDAHULUAN-----	1
	A. Latar Belakang-----	1
	B. Tujuan-----	2
	C. Ruang Lingkup-----	2
BAB II	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN -----	4
	A. Pengertian -----	4
	B. Istilah-istilah pada Standar Penilaian -----	4
	C. Prinsip Penilaian -----	5
	D. Teknik dan Instrumen Penilaian-----	6
	E. Mekanisme dan Prosedur Penilaian-----	6
	F. Penilaian oleh Pendidik-----	7
	G. Penilaian oleh Satuan Pendidikan-----	8
	H. Penilaian oleh Pemerintah-----	9
	I. Pelaporan Hasil Belajar -----	9
	J. Kenaikan Kelas Dan Kelulusan-----	9
BAB III	KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)-----	10
	A. Pengertian Pemecahan Masalah -----	10
	B. Mekanisme Penyusunan KKM-----	10
	C. Contoh Penetapan KKM -----	11
BAB IV	Pasal-Pasal Pada PP 19 Tentang Penilaian Pendidikan -----	12
BAB V	PENUTUP -----	15
DAFTAR PUSTAKA	-----	15

Peta Kompetensi Guru Matematika SMK

Jenjang Dasar
<p>Umum</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan wawasan pendidikan di sekolah menengah kejuruan• Menjelaskan kurikulum berbasis kompetensi
<p>Spesialisasi/Substansi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan konsep-konsep dasar materi/pokok bahasan matematika yang akan diajarkan kepada siswa
<p>Manajemen KBM:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan kajian materi matematika SMK yang sesuai dengan KBK.• Menjelaskan keunggulan/kelemahan teori belajar• Menyusun rencana dan mempraktekkan interaksi pembelajaran kepada siswa yang mengacu pada PAKEM (antara lain <i>Missouri, Mathematical Project</i>, dan <i>Realistics Mathematics Education/CTL</i>)• Menjelaskan penggunaan kalkulator sebagai media pembelajaran kepada para siswa
<p>Litbang:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan karakteristik penelitian tindakan kelas
<p>Evaluasi Proses dan Hasil Belajar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Istilah-istilah Baku Penilaian• Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian• Menjelaskan Teknik dan Instrumen Penilaian• Menjelaskan Mekanisme dan Prosedur Penilaian• Penilaian oleh Pendidik• Penilaian oleh Satuan Pendidikan• Penilaian oleh Pemerintah• Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
<p>Program Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyusun program tindak lanjut pasca diklat

Informasi

1. Kompetensi prasyarat: Pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan penilaian berdasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2. Kompetensi yang akan dipelajari: Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pendidikan
3. Indikator
 - Istilah-istilah baku pada penilaian dijelaskan dengan contoh-contohnya.
 - Prinsip-prinsip penilaian dijelaskan dengan contoh-contohnya.
 - Teknik dan Instrumen Penilaian dijelaskan dengan contoh-contohnya.
 - Mekanisme dan Prosedur Penilaian dijelaskan dengan contoh-contohnya.
 - Penilaian oleh Pendidik dijelaskan dengan contoh-contohnya.
 - Penilaian oleh Satuan Pendidikan dijelaskan dengan contoh-contohnya.
 - Penilaian oleh Pemerintah dijelaskan dengan contoh-contohnya.
 - Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dijelaskan dengan contoh-contohnya.
4. Kompetensi yang didapat digunakan untuk melaksanakan dan mempraktekkan standar penilaian pendidikan ini di sekolahnya masing-masing.
5. Skenario Pembelajaran.

Setiap bagian paket ini akan dimulai dengan beberapa pengertian dan contoh dari berbagai aspek standar penilaian pendidikan, diikuti dengan berdiskusi untuk membahas contoh-contoh praktis yang dapat langsung dicobakan dan diaplikasikan para guru matematika SMK di kelasnya masing-masing. Untuk itu, para peserta diklat diharapkan untuk ikut berpartisipasi aktif dengan ikut memberikan saran, ide, dan pendapat selama diskusi berlangsung.

Bab I **Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar

yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Lingkup Standar Nasional Pendidikan yang akan ditetapkan Pemerintah meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Di samping itu, Pemerintah telah menerbitkan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sehingga permendiknas ini harus menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian pendidikan bagi para guru, satuan pendidikan, dan pemerintah sendiri.

Di samping itu, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah menyatakan bahwa Satuan pendidikan harus menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.

B. Tujuan

Paket ini disusun dengan maksud untuk memberikan tambahan pengetahuan berupa wawasan bagi guru matematika SMK yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di PPPPTK Matematika Yogyakarta agar dapat melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai tuntutan dan aturan terbaru dari Depdiknas, dengan harapan:

1. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi para guru matematika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengenai konsep dan aturan baru yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan.
2. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi para guru matematika SMK tentang KKM.
3. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi para guru matematika SMK yang berkaitan dengan pasal-pasal penilaian pendidikan pada PP Nomor 19

C. Ruang Lingkup

Paket pembinaan ini terdiri atas empat bab, yaitu:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang munculnya paket ini, tujuan penulisan paket, serta ruang lingkup pembahasan paket.

Bab II akan memuat beberapa hal yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan, seperti: istilah-istilah baku penilaian, prinsip-prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah.

Bab III akan memuat beberapa hal yang berkaitan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) seperti: mekanisme atau langkah-langkah penyusunan KKM beserta contoh penyusunan KKM.

Bab IV akan memuat beberapa pasal pada PP Nomor 19 Tentang SNP yang berkaitan dengan penilaian.

Bab V merupakan bab penutup.

Demikian gambaran umum tentang paket ini. Harapannya, Bapak dan Ibu Guru Matematika SMK dapat mempelajarinya dan dapat memberi saran dan penyempurnaan melalui lembaga PPPPTK Matematika, Kotak Pos 31 YKBS, Yogyakarta atau langsung kepada penulisnya melalui (0274)880762, 08156896973, fadjar_p3g@yahoo.com, atau www.fadjarp3g.wordpress.com

Bab II

Standar Penilaian Pendidikan

A. Pengertian

Standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan Pemerintah dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Salah satu Standar Nasional Pendidikan adalah standar penilaian pendidikan.

Dengan demikian, standar penilaian pendidikan yang ditetapkan BSNP dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar penilaian pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Di samping PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Pemerintah telah menerbitkan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jika pada waktu-waktu yang lalu, istilah-istilah pendidikan sangat bervariasi, maka dengan munculnya BSNP, istilah-istilah tersebut sudah dibakukan, sehingga diharapkan Bapak dan Ibu Guru Matematika SMK mengacu pada dokumen yang ada berkaitan dengan pengertian beberapa istilah pendidikan dan istilah penilaian.

B. Istilah-istilah Pada Standar Penilaian

- a. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- b. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
- c. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
- d. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- e. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- f. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- g. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

- h. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS (Prosedur Operasional Standar) Ujian Sekolah/Madrasah.
- i. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- j. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

C. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

D. Teknik dan Instrumen Penilaian

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- b. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
- c. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
- d. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
- e. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
- f. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
- g. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

E. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- a. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
- b. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- c. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
- d. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
- e. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.
- f. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.

- g. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
- h. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
- i. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran dan kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
- j. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.
- k. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.
- l. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
- m. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
- n. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
- o. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
- p. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
- q. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

F. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- b. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
- c. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.

- d. Melaksanakan tes, pengamatan;" penugasan;". dan/atau" bentuk "lain" yang diperlukan.
- e. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- f. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balik-n/komentar yang mendidik.
- g. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- h. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
- i. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

G. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
- b. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- c. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
- d. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
- e. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
- f. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
- g. Menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
- h. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
- i. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
- j. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
- k. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

- l. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- m. Lulus ujian sekolah/madrasah.

H. Penilaian oleh Pemerintah

- a. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
- c. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
- d. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian . bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- e. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- f. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik darisatuan..pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

I. Pelaporan Hasil Belajar

Pelaporan hasil belajar (raport) peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait.

J. Kenaikan Kelas Dan Kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. lulus Ujian Nasional.

Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bab III

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

A. Pengertian

KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran. Siswa yang belum mencapai nilai KKM dikatakan belum tuntas. Dengan KKM diharapkan sekolah/guru/siswa memiliki patokan yang jelas dalam menentukan ketuntasan serta ada keseragaman tentang batas ketuntasan setiap mata pelajaran pada kelas paralel. Untuk itulah, KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran dan ditetapkan oleh forum MGMP sekolah. KKM harus dicantumkan dalam LHBS.

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 - 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

B. Mekanisme Penyusunan KKM

Mekanisme atau langkah-langkah penyusunan KKM adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan KKM setiap indikator.
2. Menetapkan KKM setiap Kompetensi Dasar (KD) dengan merata-rata KKM semua indikator yang termuat pada KD tersebut.
3. Menetapkan KKM setiap Standar Kompetensi (SK) dengan merata-rata KKM semua KD yang termuat pada SK tersebut.
4. Menetapkan KKM mata pelajaran dengan merata-rata KKM semua indikator pada SK yang ada pada mata pelajaran tersebut.

Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan: (1) tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, (2) kompleksitas kompetensi, serta (3) kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga hal itu.

1. Tingkat kemampuan (*intake*) rata-rata peserta didik dapat didasarkan pada hasil penilaian di kelas atau jenjang sebelumnya. Sebagai contoh, KKM Kelas X yang berkaitan dengan kemampuan rata-rata peserta didik didasarkan pada hasil seleksi PSB, NUN, Rapor kelas 3 SMP, test seleksi masuk atau psikotes, sedangkan KKM Kelas XI dan XII didasarkan pada tingkat pencapaian SKBM siswa pada semester atau kelas sebelumnya. Terdiri atas tiga kriteria, yaitu: Tinggi (Nilai 3 atau rentang nilai 80 - 100), Sedang (Nilai 2 atau rentang nilai 60 - 79), dan Rendah (Nilai 1 atau rentang nilai 40 - 59).
2. Kompleksitas kompetensi didasarkan pada kesulitan dan kerumitan pencapaian indikator yang bersesuaian. Suatu indikator disebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi, bila dalam pelaksanaannya menuntut: (a) kreatifitas dan inovasi yang tinggi dalam melaksanakan pembelajarannya, (b) waktu yang cukup lama karena perlu pengulangan, (c) kemampuan penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi, dan (d) sarana dan prasarana yang memadai sesuai tuntutan indikator yg harus dicapai.

Terdiri atas tiga kriteria, yaitu: Tinggi (Nilai 1 atau rentang nilai 50 - 65), Sedang (Nilai 2 atau rentang nilai 66 - 80), dan Rendah (Nilai 3 atau rentang nilai 81 -100).

3. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran, yang didasarkan pada ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, BOP, manajemen sekolah, kepedulian *stakeholders* sekolah. Terdiri atas tiga kriteria, yaitu: Tinggi (Nilai 3 atau rentang nilai 85 - 100), Sedang (Nilai 2 atau rentang nilai 70 - 84), dan Rendah (Nilai 1 atau rentang nilai 55 - 69).

C. Contoh Penetapan KKM

Berikut ini contoh (alternatif) format penetapan KKM.

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

STANDAR KOMPETENSI: Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan riil

KOMPETENSI DASAR/Indikator	Intake	Kompleksitas	Daya Dukung	KKM (%)
1. MENERAPKAN OPERASI PADA BILANGAN RIIL				72,5
▪ Dua atau lebih bilangan bulat dioperasikan (dijumlah, dikurang, dikali, dibagi) sesuai dengan prosedur	2	3	2	78
▪ Dua atau lebih bilangan pecahan, dioperasikan (dijumlah, dikurang, dikali, dibagi) sesuai dengan prosedur	2	3	2	78
▪ Bilangan pecahan dikonversi ke bentuk persen, atau pecahan desimal, sesuai prosedur	2	2	2	67
▪ Konsep perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala, dan persen digunakan dalam penyelesaian masalah program keahlian	2	2	2	67

Pembuat KKM di atas menyatakan bahwa kemampuan (*intake*) rata-rata peserta didik tingkatnya sedang dan diberi nilai 2. Tentunya hasil yang lebih halus akan dicapai jika digunakan rentang nilai 60 – 79 untuk kategori sedang ini.

KKM indikator pertama pada KD di atas dengan nilai 78 didapat dari $\frac{7}{9} \times 100$. Bilangan 7 didapat dari (2 + 3 + 2), sedangkan bilangan 9 didapat dari nilai maksimum yang mungkin yaitu (3 + 3 + 3). KKM KD didapat dari jumlah KKM indikator yang bersesuaian dibagi banyaknya indikator yang bersesuaian.

Jika menggunakan rentang nilai yang lebih halus, maka KKM suatu indikator didapat

$$\text{dari: } \frac{\text{Jumlah Nilai yang Didapat}}{300} \times 100\%$$

karena nilai maksimum yang mungkin adalah 300.

Bab IV

Pasal Pada Pada PP 19 tentang Penilaian Pendidikan

Permendiknas mengenai standar penilaian pendidikan sudah diterbitkan Pemerintah. Para guru di lapangan sejatinya harus mengetahui Pasal 63 sampai dengan Pasal 72 yang berkaitan dengan penilaian pendidikan yang ada pada PP 19 Bab X tentang penilaian. Berikut ini adalah pasal-pasal penting bagi para guru matematika.

Pasal 63

- (1) *Penilaian pendidikan* pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Pasal 64

- (1) *Penilaian hasil belajar oleh pendidik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [yaitu: *Penilaian hasil belajar oleh pendidik*, FS] digunakan untuk:
 - a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Pasal 65

- (1) *Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bab V Penutup

Paket ini dimulai dengan pembahasan mengenai fungsi pendidikan, visi dan misi pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Salah satunya adalah standar penilaian pendidikan.

Di samping membahas standar penilaian, paket ini membahas juga tentang Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus disusun guru. Selanjutnya disajikan juga pasal-pasal yang berkaitan dengan penilaian pada PP 19; sebagai dasar dan acuan bagi guru dalam melaksanakan penilaian sehingga pada guru matematika SMK memiliki dasar dan patokan yang kuat untuk bertindak.

Pada akhirnya, mudah-mudahan paket ini dapat memberi masukan kepada Bapak dan Ibu Guru SMK sehingga standar penilaian dapat dilaksanakan di sekolah yang pada akhirnya akan memuluskan pencapaian visi dan misi pendidikan nasional yang kita idam-idamkan bersama.

Daftar Pustaka

- Depdiknas (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- Depdiknas (2007). *Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- .